



P E N E T A P A N

Nomor 08/Pdt.P/2019/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun memeriksa dan menetapkan perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : ROZA FIRDAUS;
Tempat/tgl. Lahir : Panti, 16 Mei 1993;
Pendidikan : SMK;
Pekerjaan : Swasta;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Alamat : Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
No. HP : 082307250709;
2. Nama : RATIFNA DEWITA;
Tempat/tgl. Lahir : Kampung Sawah, 09 November 1991;
Pendidikan : SMK;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 09 September 2019 dibawah Register perkara Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Srl. telah mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Lubuk Basum Kabupaten Agam pada tanggal 10 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0496/042/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai anak laki-laki bernama ARIQIN FIRDAUS yang lahir di Sarolangun tanggal 28 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5810127651 tanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangin;
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut diberi nama ARIQIN FIRDAUS ternyata menurut sepengetahuan Para Pemohon selau orang tua kandung anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon ARIQIN FIRDAUS sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
5. Bahwa dengan kondisi anak Para Pemohon yangs erring sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut disarankan agar nama ARIQIN FIRDAUS diganti dengan nama DHEFIN REIFANSYAH;
6. Selanjutnya Para Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan bapak/ibu saya lampirkan bukti-bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
3. Foto copy Buku Nikah;
4. Foto copy Akta Kelahiran;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-24082017-0040 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama ARIQIN FIRDAUS yang semula tertulis ARIQIN FIRDAUS menjadi DHEFIN REIFANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-24082017-0040 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama ARIQIN FIRDAUS tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan ada perbaikan permohonannya yaitu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1503031605530005, atas nama ROZA FIRDAUS dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1306024911910006, sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1503032503150004 atas nama Kepala Keluarga ROZA FIRDAUS, alamat Desa Panti Rt.006/Rw.-, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-24082017-0040 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama ARIQIN FIRDAUS, lahir di Sarolangun tanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, HELMI, S.H., M.H., NIP. 196712211994021001, sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda P-3) ;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.0496/042/X/2014, tertanggal 10 Oktober 2014 atas nama ROZA FIRDAUS sebagai suami dan RATIFNA DEWITA sebagai istri, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. LITA PURNA YANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon I. ROZA FIRDAUS;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ARIQIN FIRDAUS lahir di Sarolangun pada tanggal 28 April 2016;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon yang semula ARIQIN FIRDAUS akan diganti menjadi DHEFIN REIFANSYAH;
- Bahwa anak Para Pemohon yang semula bernama ARIQIN FIRDAUS saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun dan sudah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ARIQIN FIRDAUS sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya tidak selayaknya anak pada seusianya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama ARIQIN FIRDAUS diganti menjadi DHEFIN REIFANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon telah mengadakan upacara adat berupa selamat atau Yasinan dengan mengundang keluarga dan tetangga untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dimana dalam

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara tersebut telah diberitahukan kepada keluarga dan tetangga bahwa ada penggantian nama anak Para Pemohon yang semula ARIQIN FIRDAUS diganti menjadi DHEFIN REIFANSYAH;

- Bahwa penggantian nama tersebut dimaksudkan agar semua yang dijalani oleh anak Para Pemohon menjadi lebih baik dikemudian hari dan tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. MUHAMMAD SYAFI'I;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ARIQIN FIRDAUS lahir di Sarolangun pada tanggal 28 April 2016;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon yang semula ARIQIN FIRDAUS akan diganti menjadi DHEFIN REIFANSYAH;
- Bahwa anak Para Pemohon yang semula bernama ARIQIN FIRDAUS saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun dan sudah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ARIQIN FIRDAUS sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya tidak selayaknya anak pada seusianya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama ARIQIN FIRDAUS diganti menjadi DHEFIN REIFANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon telah mengadakan upacara adat berupa selamatan atau Yasinan dengan mengundang keluarga dan tetangga untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dimana dalam acara tersebut telah diberitahukan kepada keluarga dan tetangga

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Srl.



bahwa ada penggantian nama anak Para Pemohon yang semula ARIQIN FIRDAUS diganti menjadi DHEFIN REIFANSYAH;

- Bahwa penggantian nama tersebut dimaksudkan agar semua yang dijalani oleh anak Para Pemohon menjadi lebih baik dikemudian hari dan tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2014;
- Bahwa benar dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama ARIQIN FIRDAUS lahir di Sarolangun tanggal 28 April 2016 ;
- Bahwa benar pada saat anak Para Pemohon lahir diberi nama ARIQIN FIRDAUS namun anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya tidak selayaknya anak seusianya sehingga Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari ARIQIN FIRDAUS menjadi DHEFIN REIFANSYAH;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Srl.



- Bahwa benar saat ini Para Pemohon sehari-hari tinggal di Desa Panti Rt. 006 Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1503031605530005, atas nama ROZA FIRDAUS dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1306024911910006, bukti surat P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1503032503150004 atas nama Kepala Keluarga ROZA FIRDAUS, alamat Desa Panti Rt.006/Rw., Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi LITA PURNA YANTI dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Panti Rt. 006 Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-24082017-0040 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama ARIQIN FIRDAUS, lahir di Sarolangun tanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, HELMI, S.H., M.H., NIP. 196712211994021001, diketahui bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai Akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama Para Pemohon yang semula bernama ARIQIN FIRDAUS (sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-24082017-0040 tanggal 24 Agustus 2017) diganti menjadi DHEFIN karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan pertumbuhannya tidak seyaknya anak-anak seusianya dimana untuk penggantian nama tersebut Para Pemohon telah mengadakan upacara adat berupa selamatan atau

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasinan dengan mengundang keluarga serta tetangga dan dalam selamatan atau Yasinan tersebut telah disebutkan adanya penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama ARIQIN FIRDAUS diganti menjadi DHEFIN REIFANSYAH; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-24082017-0040 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama ARIQIN FIRDAUS, lahir di Sarolangun tanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, HELMI, S.H., M.H., NIP. 196712211994021001 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-24082017-0040 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama ARIQIN FIRDAUS, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun maka Para Pemohon haruslah melaporkan penggantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARIQIN FIRDAUS (anak Para Pemohon); -----

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, maka kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta Pencatatan Sipil (Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta undang-undang maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-24082017-0040 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama ARIQIN FIRDAUS yang semula tertulis ARIQIN FIRDAUS menjadi DHEFIN REIFANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-24082017-0040 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama ARIQIN FIRDAUS tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Srl.



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 18 September 2019 oleh NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DEDEK MARINTA BARUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

DEDEK MARINTA BARUS, S.H.

NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan	:	Rp.	142.000,-
3. Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)